

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan¹. Dengan demikian seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektualnya tersebut. Objek yang diatur oleh HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual. Timbulnya kekayaan atas karya-karya kekayaan intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Sesuai dengan hakekatnya, HaKI di kelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Pengenalan HaKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif. Melihat dari segi fenomena pemalsuan merek suatu

¹ Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm 231.

produk di Indonesia yang semakin meluas, pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal. Hal ini juga merugikan banyak pihak terutama perusahaan yang menggunakan merek asli. Selain itu masyarakat juga dirugikan, karena masih banyak masyarakat yang sulit membedakan mana barang dengan merek asli dan mana barang yang menggunakan merek palsu.

Kemajuan dibidang industri yang begitu pesat juga berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antara pedagang semakin ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang akan diperjual belikan. Melihat betapa pentingnya suatu merek dalam dunia perdagangan, merek juga sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian dunia modern. Merek merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu produk yaitu sebagai suatu identitas produk yang menjadikannya asset penting dalam pemasaran produk. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri telah banyak perubahan mengenai Undang-Undang Merek yang sedemikian rupa sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun

1961 kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang merek dan kemudian di cabut dan diganti dengan UU No.14 Tahun 1997 tentang merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan terakhir disempurnakan dengan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis².

Tujuan utama diberikannya merek adalah memberikan informasi yang akurat kepada konsumen mengenai sumber dan/atau asal usul suatu barang dan atau jasa agar konsumen dapat langsung menemukan produk yang dicarinya dengan mengidentifikasi merek sebagai tanda yang melekat pada produk yang mempunyai daya pembeda dan mudah untuk diidentifikasi. Hal ini menunjukkan merek memiliki banyak fungsi sentral dalam dunia perdagangan terutama sebagai tanda pengenalan untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain. Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis³. Dalam konteks bisnis, merek merupakan suatu hal yang krusial bagi setiap orang maupun perusahaan sebagai sebuah nama dan symbol yang digunakan pada produk atau keperluan pemasaran produk berupa barang dan jasa. Simbol-simbol ini bermanfaat menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Pada perdagangan barang dan jasa , merek merupakan salah satu kekayaan intelektual dan

² *Ibid*, hlm 234

³ Ranti Fauza Mayana, . 2021, *Hukum Merek Perkembangan Actual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital*, Bandung, Refika, hlm.13-14.

memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen⁴. Perlindungan terhadap merek dagang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana dalam pasal tersebut menjelaskan tentang pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa penjiplakan dan peniruan terhadap merek yang sudah terkenal milik pihak lain, terdapat dalam Pasal 90 yang berbunyi:

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Unsur –unsur tindak pidana pelanggaran merek berdasarkan pasal 90 diatas adalah :

1. Unsur ‘Setiap Orang’
2. Unsur Yang Melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ”
3. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ”;

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, SE., pada tanggal 25 juni 2014 bertempat di toko apollo air conditioner yang beralamat di Jln.mayjensungkono

⁴ *Ibid*, hlm 44.

no. 97 Surabaya yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan panasonic corporation, 1006 oaza-kadoma, kadoma-shi, osaka prefecture, japan sebagai pemilik merek “panasonic” sebagaimana sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tanggal pendaftaran merek : 12 agustus 2011 nomor pendaftaran: idm 000316879 tanggal penerimaan 2 mei 2011 kelas barang/jasa: ncl9-11. Selanjutnya berdasarkan surat perjanjian distributor tertanggal 1 april 2012, PT. Panasonic Gobel Indonesia ditunjuk sebagai distributor barang-barang dan suku cadang elektrikal dan elektronik dengan merek “panasonic” dan “sanyo” untuk pendistribusian di indonesia kemudian PT. Gobel Dharma Nusantara yang berkantor di Jln. Dewisartika 14 Cawang II Jakarta, ditunjuk oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai distributor tunggal produk air conditioner (ac) komersial merek panasonic antara lain ac ducted, ac cassette, ac ceiling, ac floor standing ac multi split, ac vrf sebagaimana surat keterangan no. 0043/pgi/ha.1/II /2011 tertanggal 1 februari 2011 yang ditandatangani oleh Ichiro Suganuma selaku presiden direktur PT. Panasonic Gobel Indonesia.

Untuk jelasnya data putusan pada tiap-tiap tingkatan peradilan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1
Tindak Pidana Pelanggaran Merek

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket
1	Nomor: 2750/pid.sus/2015/pn.sby	1. Ong Tommy Ongkowitzo. 2. Bambang Harijanto Hadisujono, SE.	Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	1. Menyatakan mereka terdakwa Ong Tommy Ongkowitzo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, SE. Terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak Lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 90 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ong Tommy Ongkowitzo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, SE., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.	M e n g a d i l i :	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

2	Nomor 642/pid/2016/pt sby	<ol style="list-style-type: none"> Ong Tommy Ongkowitzo. Bambang Harijanto Hadisujono, SE 	Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan mereka terdakwa Ong Tommy Ongkowitzo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., terbukti secara sah dan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 90 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ong Tommy Ongkowitzo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan. 	<p style="text-align: center;">M e n g a d i l i :</p> <ol style="list-style-type: none"> menerima permintaan banding dari terdakwa I, terdakwa II dan jaksa penuntut umum; membatalkan putusan Pengadilan Negeri surabaya tanggal 24 mei 2016 nomor 2750/pid.sus/2015/pn sby yang dimintakan banding tersebut; <p style="text-align: center;">Mengadili sendiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa I Ong Tommy Ongkowitzo dan terdakwa II Bambang Harijanto Hadisujono, SE terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana; Melepaskan Terdakwa I Ong Tommy Ongkowitzo dan terdakwa II Bambang Harijanto Hadisujono, SE oleh karena itu dari segala tuntutan hukum 	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
3	Nomor 1587 k/pid.sus/2017	<ol style="list-style-type: none"> Ong Tommy Ongkowitzo. Bambang Harijanto Hadisujono, S.E 	Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo pasal 55	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan mereka terdakwa Ong Tommy Ongkowitzo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., terbukti secara sah dan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama 	<p style="text-align: center;">M e n g a d i l i :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada kejaksaan negeri surabaya tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi surabaya nomor 642/pid/2016/pt sby tanggal 31 oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri surabaya nomor 	Berkekuatan Hukum Tetap

			ayat (1) ke-1 KUHP.	<p>pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 90 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.</p>	<p>2750/pid.sus/2015/pn.sby tanggal 24 mei 2016;</p> <p>Mengadili sendiri:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa I Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa II Bambang Harijanto Hadisujono, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”yang melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa II. Bambang Harijanto Hadisujono, S.E oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p>	
4.	Nomor 355 pk/pid.sus/2019	<p>1. Ong Tommy Ongkowidjoyo.</p> <p>2. Bambang Harijanto Hadisujono, S.E</p>	<p>Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan mereka terdakwa Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi</p>	<p>Mengadili:</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/terpidana II BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., tersebut; membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 1587 k/pid.sus/2017 tanggal 16 november 2017 tersebut;</p> <p>Mengadili kembali:</p> <p>1. Menyatakan terpidana II Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., tidak terbukti secara sah</p>	<p>Berkekuatan Hukum Tetap</p>

			<p>dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ong Tommy Ongkowitzo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) subsidair selama6(enam)bulan kurungan.</p>	<p>dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum;</p> <p>2. Membebaskan terpidana II tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;</p> <p>3. Memulihkan hak terpidana II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</p> <p>4. Menetapkan agar barang bukti berupa: barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1587 k/pid.sus/2017 tanggal 16 november 2017, statusnya ditentukan sebagaimana dalam putusan tersebut;</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber Direktori Putusan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Dengan Judul: Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggunaan Merek Orang Lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas maka permasalahan yang akan dikaji dan mencari jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan merek orang lain?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi dan Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada pelaku penggunaan merek orang lain?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh calon penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan merek orang lain.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan Putusan lepas dan tuntutan hukum kepada pelaku penggunaan merek orang lain.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoretis

Kegunaan teoretis untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggunaan Merek Orang Lain.

b. Kegunaan praktis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada mahasiswa hukum, masyarakat dan praktisi hukum diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggunaan Merek Orang Lain.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul, Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggunaan Merek Orang Lain.

Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan universitas, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mirip dengan peneliti sedang tulis adalah sebagai berikut:

1. Nama : Anrew Reykza

Nim : 09310023

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Judul : Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Terkenal di Indonesia Berdasarkan Uu No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Masalah : Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi dalam Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan terhadap Merek Dagang Asing di Indonesia?

2. Nama : Yuniati E. Syah

Nim : 01310016

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Judul : Penegakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang)
- b. Masalah : Bagaimana penegakan hukum tindak pidana merek terhadap kasus penggunaan merek jati emas dengan nomor putusan 186/Pid/B/2004/PN.Kpg dalam kaitannya dengan UU merek yang terjadi di kota kupang?

3. Nama : Oktovianus Jowa Dairu

Nim : 15310125

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- a. Judul : Analisis Hukum Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung Dalam Sengketa Merek
- b. Masalah : Mengapa Pengadilan Niaga Menolak Gugatan Pengugat Sedangkan Mahkamah Agama Dalam Kasasi Mengabulkan Dan Peninjauan Kembali Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Pendaftaran Merek.

4. Nama : Marlina Bara

Nim : 18310202

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

a. Judul : Deskripsi Tentang Disparitas Pertimbangan Hakim
Dalam Tindak Pidana Penlanggalaan Merek.

b. Masalah : 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri
Dan Hakim Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi
Dalam Menjatukan Putusan Pemidanaan Terhadap Para
Terdakwa Pelanggaran Merek.

2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi
Dalam Menjatukan Putusan Lepas Dari Tuntutan
Hukum Terhadap Para Terdakwa Sedangkan
Peninjauan Kembali Menjatukan Putusan Bebas
Terhadap Terpidana II

5. Nama : Nelia Baros

Nim : 17313413

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul : Analisis Yuridis Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa
Merek Ada Yang Di Kabulkan Di Tolak Dan Dinyatakan
Tidak Dapat Di Terima.

b. Masalah : 1) Mengapa Putusan Pengadilan Niaga Terhadap
Sengketa Merek Di Kabulkan.

2) Mengapa Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Merek Di Tolak.

3) Mengapa Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Merek Dinyatakan Tidak Dapat Di Terima.

Berdasarkan dengan judul dan rumusan masalah ke dua peneliti terdahulu adapun yang menjadi perbedaan antara ke dua peneliti terdahulu dan yang peneliti sedang kaji sekarang. Peneliti terdahulu lebih fokus pada masalah perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek dan pemegang Hak Atas Merek terhadap pemalsuan merek. Sebelumnya Penulis fokuskan dalam penelitian ini tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan, Hakim Pengadilan Tinggi dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dan Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali dalam Menjatuhkan Putusan Bebas.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan objek dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidanaan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap terpidana II.⁵

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.12

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

2. Variable Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

a. Variable Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi yakni Penggunaan Merek Orang Lain Tanpa Hak.

b. Variable Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang dipengaruhi yaitu putusan hakim dalam tindak pidana Penggunaan merek.

3. Jenis Data

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁶Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai

⁶Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, .hlm.175

kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

1) Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Putusan-Putusan

- a) Putusan Nomor 2750/2015/PN.Sby
- b) Putusan Nomor 642/pid./2016/PT. Sby
- c) Putusan Nomor 1587 K/Pid.sus/2017
- d) Putusan Nomor 355 PK/Pid.Sus/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.13

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁸

⁸ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, . hlm 177